BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;

PARAF KOORDINASI
TGL : KABAG : HUKUM
TGL :
H. FIRDAUS, SH, MH
NIP NIP 19671219 199203 1 007

b. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;

c. bahwa berdasarkan pertimbngan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

PARAF K...
TGL
NIP.
KABAG HUKUM
TGL
H. FIRDAUS, SH,MH
... 199203 1 007

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Petanggungjawaban Dana Operasional;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNUJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Merangin.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin.

7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, yang terdiri atas Pimpinan, Komisi dan Badan Anggaran.

9. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.

11. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan.

PARAF KOORDINASI
TGL : KABAG : HUKUM TGL
H. FIRDAUS, SH,MH
NIP. NIP. 19671219 199203 1 007

12. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinanan dan anggota DPRD. Karena Pemerintah Kabupaten Merangin belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan beserta perlengkapannya dan rumah dinas anggota beserta perlengkapannya.

13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

14. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.

15. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota komisi dan badan anggaran.

16. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk peningkatan kinerja.

17. Tunjangan keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

18. Tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

19. Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada ketua dan wakil ketua DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

BAB II
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:
   a. Uang Representasi;
   b. Tunjangan Keluarga;
   c. Tunjangan Beras;
   d. Uang Paket;
   e. Tunjangan Jabatan;
   f. Tunjangan alat kelengkapan;
   g. Tunjangan Komunikasi intensif; dan
   h. Tunjangan Reses.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibayarkan setiap bulan.
(3) Tujangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibayarkan setiap pelaksanaan reses

PARAF KOORDINASI
TGL :
KABAG : HUKUM
TGL :
H. FIRDAUS, SH,MH
NIP.

Paragraf 1
Uang Representasi
Pasal 3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
(2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
   a. Ketua DPRD sebesar Rp. 1.575.000,-
   b. Wakil Ketua DPRD 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
   c. Anggota DPRD 75% dari uang representasi Ketua DPRD.

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga
Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan tunjangan beras.
(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tujangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara.

(3) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Ketua DPRD diberikan Tunjangan Isteri/Suami Rp. 220.000,-/bulan
b. Wakil Ketua DPRD diberikan Tunjangan Isteri/Suami Rp. 220.000,/bulan
c. Angota DPRD diberikan Tunjangan Isteri/Suami Rp. 220.000,-/bulan

Paragraf 3
Tunjangan Beras

Pasal 5

(1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD beserta suami/istri.
(2) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 289.680,-

Paragraf 4
Uang Paket

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi masing-masing.
(3) Besaran Uang Paket sebagaimana dimaskud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 157.000,-

PARAF KOORDINASI

TGL :	KABAG . HUKUM TGL :
	H. FIRDAUS, SH,MH
NIP.	NIP 19671219 199203 1 007

Paragraf 5
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjang Jabatan.
(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.
(3) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar RP. 2.283.750,-

Paragraf 6
Tunjangan Alat kelengkapan

Pasal 8

(1) Tunjangan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f , diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD yang duduk dalam Komisi dan Badan Anggran.
(2) Tunjangan Alat kelengkapan diberikan sebagai berikut:
a. Badan Anggaran sebesar RP. 91.350,-
b. Komisi sebesar Rp 228.375,-

Paragraf 7
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Itensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan h.

(2) Tunjangan Komunikasi Itensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan Keuangan daerah dengan kelompok sedang yaitu 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD.
(3) Besaran Tunjangan Komunikasi Itensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 10.500.000,-/orang/bulan.

Pragraf 8
Tunjangan Reses

Pasal 10

(1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan 4 (empat) kali dalam satu tahun yaitu pada saat Pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan Reses
(2) Besaran Tunjangan Reses sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan keuangan daerah dengan kelompok sedang yaitu 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
(3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 4 x Rp. 10.500.000,- = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)/orang/pelaksanaan reses.

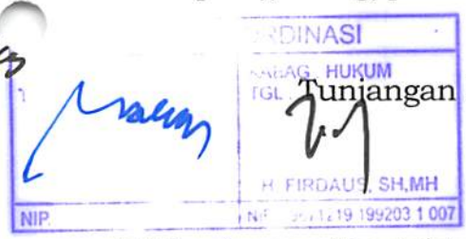

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Paragraf 1

Pasal 11

(1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
   a. Jaminan Kesehatan
   b. Jaminan Kecelakaan kerja
   c. Jaminan Kematian;
(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
   a. Rumah Negara dan perlengkapannya
   b. Kendaraan dinas jabatan;
   c. Belanja Ruamah tangga
(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteran berupa:
   a. Rumah negara dan perlengkapannya
   b. Tunjangan trensportasi

Paragraf kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 12

Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bagi Pemimpin dan Anggota DPRD termasuk isteri/suami dan anak diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) sebesar Rp 94.500,-/jiwa.

Paragraf 3
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

Jaminan Kecelakaan kerja dan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Paragraf 4
Tunjangan Perumahan

Pasal 14

(1) Perhitungan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD mempedomani rumus perhitungan sewa rumah negara berdasarkan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
(2) Harga satuan bangunan permeter persegi merupakan harga satuan bangunan rumah negara tipe-A dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan pemerintah pada tahun yang bersangkutan.
(3) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD perbulan ditetapkan sebagai berikut:
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 13.750.000,-
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.13.500.000,-
c. Anggota DPRD sebesar Rp.13.200.000,-

PARAF KOORDINASI
TGL
KABAG : HUKUM
TGL
H. FIRDAUS, SH,MH
NIP.
NIP. 19671219 199203 1 007

Paragraf 5
Tunjangan Transportasi

Pasal 16

(1) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kenderaan dinas jabatan bagi anggota DPRD.
(2) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh pemerintah daerah secara periodik minimal 1 kali dalam 3 tahun dengan menggunakan kendaraan dinas 3 tahun terakhir.
(3) Pemberian tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD perbulan sebesar Rp 13.200.000,-

Paragraf 6
Belanja Rumah Tangga

Pasal 17

(1) Belanja Rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan DPRD
(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan memperhatikan kemampuan daerah.

(3) Kebutuan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
(4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
   a. Standar kebutuhan minimal rumah tangga ketua DPRD dibayar bsesuai dengan belanja riil cost yang dibuktikan dengan alat tagihan yang sah dari pihak ketiga.
   b. Standar kebutuhan minimal rumah tangga wakil ketua DPRD dibayar sesuai dengan belanja riil cost yang dibuktikan dengan alat tagihan yang sah dari pihak ketiga.
(5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah tangga Negara dan perlengkapannya.

PARAF KOORDINASI

TGL.	KABAG : HUKUM TGL : 21
	H. FIRDAUS, SH,MH
NIP.	NIP 19671219 199203 1 007

Paragraf 7
Belanja Penunjang Operasional

Pasal 18

(1) Dana operasional pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD.
(2) Dana operasional yang dimasud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah yaitu kelompok sedang
(3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
   a. Ketua 4 x uang representasi Ketua DPRD Rp 2.100.000,- sebesar Rp. 8.400.000,-/bulan
   b. Wakil ketua 2,5 x uang representasi Wakil Ketua/orang Rp 1.680.000,- sebesar Rp. 4.200.000,-

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, pembayaran terhadap Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan per 01 Oktober 2017

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Merangin Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 67 2017
TANGGAL : 28 - 11 - 2017
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINSTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

PERHITUNGAN SEWA RUMAH NEGARA

I. Rumus sewa :

Sb=2,75% x [(lb x Hs x Ns) x Fkb) x Fk

Sb	:	Sewa Bangunan Per Bulan
2,75%	:	Prosentase Sewa Terhadap Nilai Banguanan
Lb	:	Luas Banguanan Dalam Meter Persegi
Hs	:	Harga Satuan Bangunan Per Meter Persegi
Ns	:	Nilai Sisa Bangunan/Layak Huni (60%)
Fkb	:	Faktor Klasiikasi Tanah/kelas Bumi (80%)
FK	:	Faktor Keringanan Sewa Untuk PNS (5%)

II. Standar Luas Rumah Negara sesuai type :

No	Type	Luas Bangunan	Luas Tanah	Harga survey/bln
1	A(186M² keatas)	250 M²	600 M²	3.750.000
2	B (96-185 M²)	120 M²	350 M²	2.917.000
3	C (36-95 M²)	70 M²/50 M²/36 M²	200 M²	2.917.000

BUPATI MERANGIN,

PARAF KOORDINASI

TGL :	KABAG : HUKUM TGL :
	H. FIRDAUS, SH.MH
NIP	NIP 19671219 199203 1 007

AL HARIS

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2017

PARAF KOORDINASI

TGL :	KABAG : HUKUM TGL . H. FIRDAUS, SH.MH
NIP.	NIP. 19671219 199203 1 007

BUPATI MERANGIN

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR....